



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN,
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SERTA PETAMBAK GARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia perlu melakukan perlindungan dan pemberdayaan bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam;
 - b. bahwa nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam merupakan mata pencaharian masyarakat khususnya pesisir sebagai bagian dari warga daerah yang perlu dilindungi dan diberdayakan guna meningkatkan taraf hidup dan dapat berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Pengolahan dan Pemasaran serta Petambak Garam;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5037); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidayaan Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan atas Resiko Kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 907);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/Permen-KP/2019 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1357);
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1397);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

dan

BUPATI PETAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SERTA PETAMBAK GARAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan dan usaha pergaraman.
4. Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam untuk melaksanakan usaha perikanan dan usaha pergaraman secara baik.
5. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
6. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.
7. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
8. Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan.
9. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dan dilakukan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
10. Pembudi Daya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut.
11. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah pembudi daya ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
12. Penggarap Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang menyediakan tenaganya dalam pembudidayaan ikan.
13. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

14. Petambak Garam adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pergaraman.
15. Petambak Garam Kecil adalah Petambak Garam yang melakukan usaha pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektar dan perebus garam.
16. Penggarap Tambak Garam adalah Petambak Garam yang menyediakan tenaganya dalam usaha pergaraman.
17. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
18. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.
19. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pasca produksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
20. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pra produksi, produksi, pasca produksi, pengolahan, dan pemasaran Garam.
21. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilakukan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi pra produksi, produksi, pasca produksi, pengolahan, dan pemasaran.
22. Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis pergaraman yang meliputi pra produksi, produksi, pasca produksi, pengolahan, dan pemasaran.
23. Komoditas Perikanan adalah hasil dari Usaha Perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
24. Komoditas Pergaraman adalah hasil dari usaha pergaraman yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
25. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, atau Petambak Garam atau berdasarkan budaya dan kearifan lokal.
26. Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan atau Pembudi Daya Ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan resiko penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.
27. Asuransi Pergaraman adalah perjanjian antara Petambak Garam dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam risiko Usaha Pergaraman.
28. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam kepada perusahaan pembiayaan dan bank.

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan;
- h. keberlanjutan;
- i. kesejahteraan;
- j. kearifan lokal; dan
- k. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
- b. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
- c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, serta menguatkan Kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan, juga mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
- d. menumbuhkembangkan sistem dan Kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
- e. melindungi dari resiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
- f. memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Lingkup pengaturan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, Pembudidaya Ikan, dan petambak garam meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyelenggaraan perlindungan;

- c. penyelenggaraan pemberdayaan;
- d. pendanaan dan pembiayaan;
- e. pengawasan; dan
- f. partisipasi masyarakat.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
 - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. potensi sumber daya Ikan di wilayah pengelolaan Perikanan dan pengelolaan Pergaraman;
 - c. potensi lahan dan air;
 - d. rencana tata ruang wilayah;
 - e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - g. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan Kelembagaan dan budaya setempat;
 - h. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
 - i. jumlah Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam yang berkewarganegaraan Indonesia dan berkedudukan di Indonesia serta pelaku usaha pengolahan dan pemasaran.

Pasal 6

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memuat strategi dan kebijakan.
- (2) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. strategi dan kebijakan perlindungan; dan
 - b. strategi dan kebijakan pemberdayaan.

Pasal 7

- (1) Strategi dan kebijakan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana usaha bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, pengolahan dan pemasaran dan Petambak Garam;
 - b. jaminan kepastian usaha;
 - c. jaminan risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan dan Usaha Pergaraman;
 - d. kemudahan memperoleh izin;
 - e. jaminan keamanan dan keselamatan; dan
 - f. fasilitas dan bantuan hukum.
- (2) Strategi dan kebijakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. kemitraan usaha;
 - d. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; dan
 - e. penguatan Kelembagaan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN DAN
PETAMBAK GARAM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dapat menyediakan prasarana dan sarana usaha bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
 - b. jaminan kepastian usaha;
 - c. jaminan resiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan dan usaha pergaraman;
 - d. kemudahan memperoleh izin;
 - e. jaminan keamanan dan keselamatan; dan
 - f. fasilitasi dalam bantuan hukum.

Bagian Kedua

Penyediaan Prasarana dan Sarana Usaha

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyediakan prasarana dan sarana usaha bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
- (2) Prasarana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. prasarana Penangkapan Ikan;
 - b. prasarana Pembudidayaan Ikan;
 - c. prasarana pengolahan dan pemasaran; dan
 - d. prasarana usaha pergaraman.
- (3) Prasarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a minimal memuat:
 - a. stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk Nelayan;
 - b. pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dengan tempat pelelangan Ikan;
 - c. jalan pelabuhan dan jalan akses pelabuhan;
 - d. alur sungai dan muara;
 - e. jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan air bersih; dan
 - f. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.
- (4) Prasarana Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b minimal meliputi:
 - a. lahan dan air;
 - b. stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk Pembudidaya Ikan;
 - c. saluran pengairan;
 - d. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi;
 - e. instalasi penanganan limbah;
 - f. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan; dan
 - g. jalan produksi.
- (5) Prasarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c minimal meliputi:
 - a. tempat pengolahan Ikan;
 - b. tempat penjualan hasil Perikanan;
 - c. jalan distribusi; dan
 - d. instalasi penanganan limbah.
- (6) Prasarana usaha Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
 - a. lahan;
 - b. saluran pengairan;
 - c. jalan produksi;

- d. tempat penyimpanan Garam; dan
- e. kolam penampungan air.

Pasal 10

- (1) Sarana usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
 - a. sarana Penangkapan Ikan;
 - b. sarana Pembudidayaan Ikan;
 - c. sarana pengolahan dan pemasaran; dan
 - d. sarana petambak garam.
- (2) Sarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal meliputi:
 - a. kapal penangkap Ikan yang laik laut, laik tangkap Ikan, dan laik simpan Ikan;
 - b. alat Penangkapan Ikan dan alat bantu Penangkapan Ikan;
 - c. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya; dan
 - d. air bersih dan es.
- (3) Sarana Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal meliputi:
 - a. Induk, benih dan bibit;
 - b. pakan;
 - c. obat Ikan;
 - d. geoisolator;
 - e. air bersih;
 - f. laboratorium kesehatan Ikan;
 - g. pupuk;
 - h. alat pemanen;
 - i. kapal pengangkut Ikan hidup;
 - j. bahan bakar minyak dan energi lainnya;
 - k. pompa air;
 - l. kincir; dan
 - m. keramba jaring apung.
- (4) Sarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c minimal memuat:
 - a. peralatan penampungan Ikan hidup;
 - b. peralatan penanganan Ikan;
 - c. peralatan pengolahan hasil Perikanan;
 - d. peralatan rantai dingin;

- e. peralatan pemasaran hasil Perikanan;
 - f. alat angkut berpendingin;
 - g. es dan/atau Garam; dan
 - h. kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan.
- (5) Sarana usaha bagi Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
- a. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
 - b. pompa air;
 - c. kincir angin;
 - d. geoisolator;
 - e. alat ukur salinitas;
 - f. mesin pemurnian dan pencucian Garam;
 - g. alat angkut sederhana;
 - h. alat iodisasi;
 - i. alat pengemas;
 - j. alat perata tanah;
 - k. alat ukur suhu atau thermometer; dan
 - l. alat ukur kekentalan air laut.

Bagian Ketiga

Jaminan Kepastian Usaha

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menjamin kepastian usaha bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
- (2) Jaminan Kepastian Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menciptakan kondisi yang menghasilkan harga Ikan atau harga Garam yang menguntungkan bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
 - b. melakukan pengendalian kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, dan laut;
 - c. melakukan pengendalian kualitas lingkungan pengolahan; dan
 - d. memastikan adanya perjanjian tertulis dalam hubungan usaha Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman;
 - e. memastikan jaminan keamanan dan keselamatan dalam berusaha serta memberikan fasilitasi dan bantuan hukum; dan
 - f. pengembangan sistem rantai dingin.

- (3) Penciptaan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
- a. mengembangkan sistem pemasaran Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman;
 - b. memberikan jaminan pemasaran Ikan melalui pasar lelang;
 - c. memberikan jaminan pemasaran Ikan dan Garam melalui resi gudang;
 - d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar Ikan;
 - e. mengikuti rencana zonasi rinci wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil berdasarkan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi untuk Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan;
 - f. menetapkan rencana tata ruang wilayah untuk Pembudidayaan Ikan, pengolahan, dan pemasaran, serta usaha Pergaraman; dan/atau
 - g. memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi serta penguatan kelembagaan, kemitraan usaha dan penyuluhan serta pendampingan.

Pasal 12

Pemerintah Daerah mengembangkan sistem pemasaran Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:

- a. penyimpanan;
- b. transportasi;
- c. pendistribusian; dan
- d. promosi.

Pasal 13

- (1) Pemilik dan penyewa kapal atau pemilik lahan budidaya dan penyewa Lahan Budi Daya yang melakukan kegiatan penangkapan ikan atau Pembudidayaan Ikan dengan melibatkan Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, atau Penggarap Lahan Budidaya harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian usaha bagi hasil secara tertulis.
- (2) Pemilik tambak Garam atau penyewa tambak Garam yang melakukan kegiatan produksi Garam dengan melibatkan Penggarap Tambak Garam harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pendampingan kepada Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, Penggarap Lahan Budidaya, dan Penggarap Tambak Garam dalam membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 14

- (1) Perjanjian kerja untuk melakukan penangkapan Ikan, dan Pembudidayaan Ikan, atau kegiatan produksi Garam minimal memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu perjanjian; dan
 - c. pilihan penyelesaian sengketa.
- (2) Perjanjian bagi hasil penangkapan Ikan, dan Pembudidayaan Ikan, atau usaha Pergaraman minimal harus memuat:
 - a. jangka waktu perjanjian;
 - b. pilihan penyelesaian sengketa; dan
 - c. kemitraan usaha.
- (3) Perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip adil, menguntungkan bagi kedua belah pihak dan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Jaminan Resiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan perlindungan kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam atas resiko yang dihadapi saat melakukan penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan usaha Pergaraman.
- (2) Resiko yang dihadapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hilang atau rusaknya sarana penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan usaha Pergaraman;
 - b. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam; dan
 - c. Jenis resiko lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (3) Penyebab resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. wabah penyakit Ikan;
 - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - d. pencemaran.

- (4) Perlindungan atas resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. Asuransi Perikanan atau Asuransi Pergaraman untuk kecelakaan kerja; dan
 - b. asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi Nelayan, Pembudidaya Ikan, pengolahan dan pemasaran serta Petambak Garam menjadi peserta Asuransi Perikanan atau peserta Asuransi Pergaraman.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, dan perusahaan asuransi; dan/atau
 - d. bantuan pembayaran premi asuransi jiwa, asuransi perikanan atau asuransi pergaraman bagi nelayan kecil, nelayan tradisional, budidaya ikan kecil dan petambak garam kecil, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kelima

Pembebasan biaya dan Kemudahan Memperoleh Izin Usaha

Pasal 17

Pembebasan biaya dan kemudahan memperoleh izin usaha bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dilakukan dengan cara:

- a. pembebasan biaya surat tanda daftar Nelayan, usaha Pembudidayaan Ikan, dan usaha Pergaraman;
- b. pembebasan pungutan Usaha Perikanan atau usaha pergaraman baik berupa pajak maupun retribusi Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil, atau Petambak Garam Kecil; dan
- c. Setiap orang yang melakukan usaha perikanan/usaha pergaraman wajib diberikan perlindungan atas resiko penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran, penggarap lahan tambak garam melalui Asuransi Perikanan atau asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa.

Bagian Keenam

Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab memberikan jaminan keamanan bagi Nelayan Kecil, Pembudidayaan Ikan dan usaha Pergaraman.

- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap jaminan keselamatan Nelayan dalam melakukan penangkapan Ikan.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi nelayan dalam melakukan penangkapan ikan; dan
 - b. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan penangkapan ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi.

Bagian Ketujuh

Fasilitas dan Bantuan Hukum

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan petambak garam termasuk keluarga nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam yang melakukan pengolahan dan pemasaran yang mengalami permasalahan dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitas dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. koordinasi;
 - b. kerjasama; dan
 - c. mediasi.

BAB V

PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN BAGI NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam dilakukan melalui strategi dan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam.
- (3) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterlibatan perempuan dalam rumah tangga nelayan, rumah tangga pembudidaya ikan, dan rumah tangga petambak garam.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada nelayan skala kecil, pembudidaya ikan, dan petambak garam termasuk keluarganya.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal berupa:
 - a. pemberian pelatihan dan pemagangan di bidang perikanan atau pergaraman;
 - b. pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan untuk mendapatkan pendidikan di bidang perikanan atau pergaraman; dan
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Usaha Perikanan atau usaha Pergaraman.
- (3) Selain Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kemitraan Usaha

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi kemitraan Usaha Perikanan atau usaha Pergaraman.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam:
 - a. praproduksi;
 - b. produksi;
 - c. pasca produksi;
 - d. pengolahan;
 - e. pemasaran; dan
 - f. pengembangan.

Bagian Keempat
Kemudahan Akses Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerjasama alih teknologi; dan

- c. penyediaan fasilitas bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (3) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c minimal memuat informasi tentang:
 - a. potensi sumber daya ikan dan migrasi ikan;
 - b. potensi lahan dan air;
 - c. sarana produksi;
 - d. ketersediaan bahan baku;
 - e. harga ikan;
 - f. harga garam;
 - g. peluang dan tantangan pasar;
 - h. perkiraan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut;
 - i. wabah penyakit ikan;
 - j. pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan; dan
 - k. pemberian subsidi dan bantuan modal.
 - (4) Informasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pusat data dan informasi perikanan.

Bagian Kelima

Kelembagaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan untuk pengembangan Kelembagaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang telah terbentuk.
- (2) Dalam hal Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan.
- (3) Pengembangan dan pembentukan Kelembagaan dilaksanakan dengan pertimbangan budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.

Pasal 25

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat berbentuk:
 - a. pranata sosial yang berdasarkan budaya setempat;
 - b. kelompok nelayan;
 - c. kelompok usaha bersama;
 - d. kelompok pembudidaya ikan;
 - e. kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - f. kelompok pengolahan dan pemasaran komoditas pergaraman; dan
 - g. kelompok usaha garam rakyat.

- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam termasuk keluarga nelayan, keluarga pembudidaya ikan dan keluarga petambak garam yang melakukan pengolahan dan pemasaran.
- (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas:
 - a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan usaha perikanan dan usaha pergaraman yang berkelanjutan;
 - b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
 - c. mengembangkan kemitraan usaha;
 - d. meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan dan komoditas pergaraman;
 - e. memberikan bantuan pembiayaan dan permodalan sesuai dengan kemampuan;
 - f. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
 - g. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam usaha Perikanan atau usaha Pergaraman.
- (4) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi:
 - a. meningkatkan skala ekonomi nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam;
 - b. meningkatkan daya saing nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam; dan
 - c. investasi serta mengembangkan kewirausahaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam.

BAB VI

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Pendanaan untuk kegiatan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan bagi Nelayan Kecil, nelayan tradisional, Nelayan Buruh, Pembudidaya Ikan Kecil, Penggarap Lahan Budidaya, Petambak Garam Kecil, dan Penggarap Tambak Garam, termasuk keluarga nelayan, keluarga pembudidaya, dan keluarga petambak garam.

- (3) Fasilitas bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. pinjaman modal untuk sarana dan prasarana usaha perikanan dan usaha pergarahan;
 - b. pemberian subsidi bunga kredit dan/atau imbal jasa peminjaman; dan
 - c. pemanfaatan dana tanggungjawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.
- (4) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengembangkan usaha perikanan dan usaha pergarahan melalui:
 - a. lembaga perbankan;
 - b. lembaga pembiayaan; dan
 - c. lembaga penjaminan.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya pembudidaya ikan, dan petambak garam, dilakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.
- (5) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan partisipasi masyarakat diatur dalam peraturan bupati.

BAB VIII

KERJASAMA

Pasal 28

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pelaku usaha dalam hal:

- a. menyediakan dan/atau mengelola prasarana usaha perikanan dan usaha pergarahan; dan
- b. menyediakan sarana usaha perikanan dan usaha pergarahan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 30 Januari 2024

Pj.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 30 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024 NOMOR 4.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : 64.09/II/83/10/2023.



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN,
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SERTA PETAMBAK GARAM

I. UMUM

Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki luas wilayah 3.333,06 Km² meliputi wilayah daratan seluas 3.060.82 Km² dan wilayah lautan seluas 272.24 Km². Berdasarkan Topografinya, Penajam Paser Utara berada di ketinggian antara 0-500 m di atas permukaan laut (dpl). Pada elevasi terendah terdapat di daerah sekitar muara sungai yang mengalir di Penajam Paser Utara. Penajam Paser Utara memiliki wilayah yang didominasi wilayah perbukitan dan dataran di wilayah bagian barat. Sebagai Kabupaten dengan wilayah lautan yang cukup luas maka masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara banyak yang berprofesi sebagai nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam.

Melihat besarnya potensi perikanan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai fasilitator dan regulator yang mendorong terwujudnya pemanfaatan sumberdaya perikanan di Kabupaten Penajam Paser Utara, tentunya perlu melakukan berbagai upaya untuk memberikan perlindungan bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, seperti penyediaan prasarana dan sarana usaha, jaminan kepastian usaha, jaminan resiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan dan usaha pergaraman, kemudahan memperoleh izin, jaminan keamanan dan keselamatan dan fasilitasi dalam bantuan hukum.

Namun untuk melakukan itu semua perlu memiliki landasan hukum sebagai dasar penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan Dan Petambak Garam di Daerah, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Pengolahan Dan Pemasaran Serta Petambak Garam.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam yang memiliki hak untuk mengembangkan diri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam harus bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam harus menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional terhadap semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam harus dilakukan guna mencapai kesejahteraan bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam harus menggunakan sarana dan prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, maupun kimiawi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA NOMOR 45.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,

Pitono, S.H.,M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008